



Alamat: Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Bantul

E-mail: dpnr@bantulkab.go.id Website: <http://www.dpnr.bantulkab.go.id>

KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 100 / DPTR / VIII / 2026

PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang : a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) tentang Penetapan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026.
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah:

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 12 Agustus 2026



LAMPIRAN I
Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul
Nomor : 100 /DPTR/VIII / 2026
Tanggal : 12 Agustus 2026
Tentang Penetapan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Penasihat	Kepala Dinas
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Dinas
3	Pengelola Informasi	Kabid Pengendalian, Pengawasan, dan Pembinaan
4	Pengelola Informasi	Kasubbag Program dan Pelaporan
5	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kabid Pertanahan
6	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kassubag Umum dan Kepegawaian
7	Pelayan Informasi	Kepala Bidang Tata Ruang
8	Pelayan Informasi	Kasubbag Program dan Pelaporan
9	Pelayan Informasi	Kassubag Keuangan dan Aset
10	Dokumen dan Arsip	Kassubag Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 12 Agustus 2026

KEPALA, 9

KURNANTARA